



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
Nomor : 503/0336/PAUD-DMP2TSP/2019

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PERPANJANGAN)**  
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SUWATI, S.Pd tanggal 18 Maret 2019, alamat BANGUN REJO RT. 002 RW. 001 DESA BANGUN REJO KEC. PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : SUWATI, S.Pd  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : BANGUN REJO RT. 002 RW. 001 DESA BANGUN REJO KEC. PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN DESA BANGUN REJO  
Nama PAUD : TK. TUNAS HARAPAN  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : DESA BANGUN REJO RT. 001 RW. 001 DUSUN I KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 31 Desember 2018 S/D 31 Desember 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

An. Bupati Kotabaru

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu

